

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa Indonesia telah menerapkan *Guidelines for development of measures to combat counterfeit drugs* 1999 melalui pendistribusian misi dan isi pedoman tersebut ke dalam produk-produk hukum Indonesia. Setelah dirilisnya pedoman tersebut, Indonesia segera membentuk *Drug Regulatory Authority* (DRA) nasional yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia pada tahun 2001. Pembentukan DRA nasional Indonesia ini disertai oleh keterangan tugas, fungsi, dan wewenang yang tercantum pada Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 dan/atau Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Alasan Indonesia bersedia menerapkan pedoman tersebut yaitu karena ekspektasi akan ketercapaian kepentingan nasional dan turut serta mewujudkan kepentingan bersama masyarakat global.

Berdasarkan temuan yang telah dijabarkan, kepentingan nasional yang berhasil dicapai oleh Indonesia melalui penerapan *Guidelines for development of measures to combat counterfeit drugs* 1999 antara lain, yakni: 1) Perolehan keuntungan ekonomi berupa dipermudahnya kerjasama perdagangan obat dan bahan obat melalui kordinasi antar *Drugs Regulatory Authority* (DRA); 2) Dukungan politik berupa bantuan-bantuan teknis dari negara anti obat palsu

lainnya; dan 3) Perolehan informasi terkait perkembangan pembahasan isu obat palsu di forum internasional, misalnya: dalam bidang riset dan inovasi, dalam bidang kebijakan, dsb.

Selain karena didorong oleh alasan *rational egoist*, Indonesia menerapkan *Guidelines for development of measures to combat counterfeit drugs 1999* karena turut bertanggung jawab pada kepentingan bersama masyarakat global, yakni: 1) Perlindungan terhadap *Human Security (patient safety)*; 2) Pemberantasan kejahatan transnasional (*pharmaceutical crime*); dan 3) Mengurangi biaya transaksi (perjanjian) antar negara.

Guidelines for development of measures to combat counterfeit drugs 1999 merupakan salah satu soft law yang mempunyai dampak bagi tindakan negara dan hubungan internasional. Para aktor (negara) bersedia untuk bergabung dan mematuhi *Guidelines for development of measures to combat counterfeit drugs 1999* karena adanya ekspektasi untuk dapat menciptakan sistem kesehatan global yang lebih terintergrasi dan terkordinasi serta adanya forum-forum lanjutan pembahasan isu obat palsu yang dapat menjadi wadah pertukaran informasi antar negara.

Temuan penelitian ini berhasil menguatkan konsep-konsep yang dibawa oleh perspektif Neoliberalisme, yakni: kerjasama internasional dan rezim internasional yang saling berdasar pada kepentingan (*interest based theories of regimes*). Kepentingan nasional dan kepentingan bersama merupakan dua hal

yang menjadi pendorong utama para aktor untuk bersedia saling berkerjasama dan bertukar informasi.

4.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis, yakni:

Kepada pihak Pemerintah Indonesia, untuk senantiasa mengedepankan kerjasama-kerjasama yang dapat selaras dengan kepentingan nasional Indonesia guna memajukan Indonesia. Kemudian, sebelum melakukan kerjasama dengan pihak manapun, perlu dikaji lebih lanjut apakah kerjasama tersebut akan membuahkan keuntungan yang maksimal bagi Indonesia dan tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, Indonesia juga perlu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kepentingan bersama (*common interest*).

Saran kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, seyogyanya dapat menjaga hubungan baik dengan pihak Kementerian Kesehatan dan *World Health Organization*, terutama yang berkaitan dengan isu-isu obat palsu. Berkaitan dengan penerapan *Guidelines for development of measures to combat counterfeit drugs* 1999 di Indonesia, diharapkan setiap lembaga atau badan pemerintah yang berwenang dalam hal tersebut dapat melaksanakannya dengan baik. Satuan kerja pada lembaga/badan terkait seharusnya juga dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif agar tujuan nasional dapat tercapai dan bantuan pembangunan ekonomi dapat diserap dengan maksimal.

Kemudian, saran untuk *World Health Organization*, agar tetap menjaga baik kerjasama dan kordinasi dengan para negara anggota, Interpol, dan forum-forum terkait pemberantasan obat palsu untuk tercapainya kehidupan dan sistem kesehatan global yang lebih terintegrasi dan terkordinasi.

Saran untuk perusahaan atau industri farmasi, selayaknya dapat mendukung setiap upaya pemerintah dalam pemberantasan obat palsu melalui kesediaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan turut berupaya melakukan riset dan inovasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya, saran untuk masyarakat, agar lebih perhatian dan teliti dalam mengkonsumsi obat-obatan. Masyarakat dapat membantu pemerintah untuk terus melakukan pengawasan terhadap adanya obat palsu. Masyarakat seyogyanya dapat turut aktif melaporkan kepada pihak berwenang (BPOM) jika menemukan obat yang mencurigakan di pasaran.

Sedangkan, dari sisi akademis, penulis menyarankan agar peneliti-peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan pembahasan terkait isu obat palsu. Penelitian ini sangat terbatas dalam penyajian data-data resmi dari pemerintah dan analisa yang masih menggunakan satu perspektif studi Hubungan Internasional saja, yakni Neoliberalisme. Diharapkan peneliti-peneliti selanjutnya dapat menganalisa isu obat palsu menggunakan perspektif lainnya agar studi Hubungan Internasional dapat terus berkembang.